

**PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ENREKANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi DIII Perpajakan*



OLEH:

RISMA MUH.RUSDI

105751102920

**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (QS.AL-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT, Yang Telah Memberikan Kesehatan, Rahmat Dan Hidayah, Sehingga Masih Diberikan Kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah Rabbil'alam

Tugas Akhir Ini Ku Persembahkan Kepada Ayah, Ibu, saudara-saudari dan dan orang-orang yang saya sayang terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

PESAN

“Bukan yang pintar tapi yang kuat bertahan dalam kesulitan”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Risma Muh. Rusdi
No. Stambuk/NIM : 105751102920
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 30 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak.
NIDN : 0915078905

Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CACP
NIDN : 0930126606

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **RISMA MUH. RUSDI NIM : 105751102420**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK- Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 18 Rajab 1444 H / 30 Januari 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suami, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Hj. Muchriana Muchra, SE., M.Ak., Ak., CA | (.....) |
| | 2. Masrullah, S.E., M.Ak | (.....) |
| | 3. Nasrullah, SE., M.M | (.....) |
| | 4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M., Ak | (.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Risma Muh. Rusdi
No. Stambuk/NIM : 105751102920
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten
Enrekang

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Mei 2023

Pernyataan



Risma Muh. Rusdi
NIM : 105751102920

Pembimbing I

Mengetahui

Pembimbing II

Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak.
NIDN : 0915078905

Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CACP
NIDN : 093011126006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang”** Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Rusdi** dan ibu **Sumarni** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian dan doa yang tak pernah henti-hentinya. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moral dan materi, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi pahala dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhaimin.SE.,M.Ak.,CA.,CPA.,CACP selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Terima kasih kepada *special person* penulis skripsi ini yang selalu mendukung, membantu, turut berkorban dalam menyelesaikan skripsi,

merasakan perjuangan penulis, dan selalu mendengar keluh dan kesah.

7. Terima kasih kepada teman saya yang bernama Nina yang turut merasakan perjuangan dan selalu membantu penulis.
8. Terima kasih kepada teman-teman dekat saya yang selalu mendukung, membantu, dan selalu mendengar keluh dan kesah.
9. Terima Kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2020 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 30 Januari 2024



Risma Muh. rusdi

ABSTRAK

RISMA MUH. RUSDI, TAHUN 2024. PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ENREKANG. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Adil dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Di Kabupaten Enrekang. Objek penelitian tugas akhir ini adalah "Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)". Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang sudah dijalankan beberapa cara untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan cepat tanpa harus langsung mendatangi kantor samsat. Salah satunya yaitu melalui aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Bapenda Sulsel yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Gerai Samsat yaitu unit layanan pengesahan STNK tahunan, dan sudah terletak empat titik di pelosok.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bendahara Samsat

ABSTRACT

RISMA MUH. RUSDI, 2024. Implementation Of The Motor Vehicle Tax Collection System In Enrekang District. Thesis, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Muhammad Adil and Advisor II Mr. Muhaimin.

The aim of this research is to determine the implementation of the motor vehicle Tax collection system in the one-stop Single Administration System (SAMSAT) in Enrekang Regency. The research object of this final assignment is "Implementation of the Motor Vehicle Tax Collection System in the one-stop Manunggal Administration System (SAMSAT). The data analysis technique used is qualitative using data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing methods.

The results of this research show that the implementation of the Motor Vehicle Tax Collection System In Enrekang Regency has implemented several ways to pay motor vehicle tax easily and quickly without having to go directly to the Samsat office. One of them is through an application which has been launched by south Sulawesi Bapenda, namely the South Sulawesi Bapenda Mobile application. The Samsat outlet is an annual STNK validation service unit, and is located at four points in remote areas.

Keywords : Motor Vehicle Tax, Samsat Treasurer

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II: TINJAUAN TEORI.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Konsep Pajak	6
2. Sistem Pemungutan Pajak	7
3. Pajak Daerah.....	9
4. Pajak Kendaraan Bermotor	11
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14
B. Kerangka Konseptual	16
C. Metode Penelitian.....	16
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).....	19
B. Struktur Organisasi dan Job Description.....	20
C. Hasil Penelitian	22
D. Pembahasan	25
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	36

A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	16
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	20




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
Tabel 3.2 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	41
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	42
Lampiran 3 Dokumentasi	44
Lampiran 4 Data-Data Penelitian.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah dan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pembangunan daerah tersebut serta memberikan ruang kepada daerah mengelola APBD secara mandiri untuk keperluan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini dapat diamati dari penghasilan yang dibukukan oleh Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya dalam pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,15 juta unit pada 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126,99 juta unit atau 83,27% di antaranya berupa sepeda motor (Sadya, 2023). Dengan semakin banyaknya orang yang membeli kendaraan bermotor baru atau bekas, dampaknya adalah meningkatnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib

pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menggali sumber- sumber yang dimiliki berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Menurut Muhammad Andy Irawan, Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor (Irawan, 2017).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain di kawasan bandara, pelabuhan laut, dan sarana olahraga dan rekreasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Kemenkeupedia, 2022).

Pengenaan pajak oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak bersifat mutlak, karena disesuaikan dengan potensi ekonomi yang ada di masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam potensi penerimaan dari jenis pajak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam menentukan apakah akan memberlakukan atau tidak memberlakukan suatu jenis pajak di tingkat kabupaten/kota.

Agar pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), khususnya dari pajak daerah, dapat ditingkatkan dengan optimal untuk mendukung pengeluaran rumah tangga dan pembangunan, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja dalam proses pemungutan pajak harus dilakukan. Kedua, perlu ditambahkan jenis pajak (ekstensifikasi) untuk menggali lebih banyak potensi pendapatan. Ketiga, memberikan otoritas dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di setiap wilayahnya. Semakin besar jumlah pajak yang terkumpul, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Dengan dana yang cukup, pemerintah daerah dapat membantu dan menyediakan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor, lainnya bagi masyarakat.

Pajak dikenakan sesuai dengan hukum yang mengharuskan sebagian penguasaan sumber daya diserahkan kepada pemerintah oleh pihak-pihak tertentu. Hukum tersebut berisikan kriteria yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak. Pajak sendiri merupakan fenomena sosial yang hanya ada dalam konteks masyarakat. Tanpa masyarakat, pajak tidak akan ada.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kabupaten Enrekang dijalankan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat melakukan pembayaran di kantor cabang kas daerah dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, dan sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas (SWDKLLJ) dapat dibayarkan di SAMSAT mana pun selama masih dalam wilayah Polda yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian berjudul **“Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah yaitu, **“Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kabupaten Enrekang?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Akademis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti

mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Diharapkan masukan bagi instansi dalam menemukan alternatif solusi terkait permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi Penulis Diharapkan sebagai informasi dan referensi untuk menambah wawasan mengenai ilmu khususnya tentang perpajakan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Aini, 2001).

Sementara menurut Rochmat Sumitro dalam Mardiasmo, pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas Negara untuk mendanai pengeluaran rutin, sementara surplusnya digunakan untuk public investment (Mardiasmo, 2000).

Sedangkan Borotodiharjo berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Brotodihardjo, 2003).

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi Budgetetair (penerimaan) dan fungsi regulered (mengatur).

1) Fungsi Budgetair (mengatur)

Sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Mardiasmo dalam Aisyah, suatu fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undnag perpajakan yang berlaku (Aisyah, 2015).

2) Fungsi Regulered (penerimaan)

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan. Dan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara.

b. Sistem pemungutan pajak terdapat dalam buku Mardiasmo dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Self Assessment System

Self Assessment System memungkinkan wajib pajak untuk

menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan.

2) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3) With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) (Mardiasmo, 2018).

c. Pengelompokkan pajak menurut lembaga sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Daerah

Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah.

2) Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (I) Pajak Pusat dan (II) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Database Peraturan BPK, 2009).

Jenis pajak sebagaimana yang dimaksudkan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebutkan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan dalam Harikase, memberikan definisi pajak daerah adalah pemungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi

kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Harikase et al., 2022). Sementara Agoes Kamaroellah dalam Nunawir, Slamet dkk menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Kamaroellah, 2021).

b. Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2018:18) adalah:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
 - c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemdam kebakaran, sosial agama, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
 - d) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi

sebesar 0,2%.

- e) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- f) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

PKB dan BBNKB atas kendaraan bermotor darat memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pajak daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi. Kedua jenis pajak ini, yakni PKB dan BBNKB, berkontribusi secara signifikan terhadap PAD. Terkait dengan kendaraan bermotor darat, aspek penetapan pajak, prosedur pemungutan, dan restitusi/prngembalikan pajak selalu menjadi hal yang erat dan perlu diperhatikan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang dikelola Daerah Tingkat 1 yaitu Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang di definisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra dalam Asri Aditya dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah perkalian dari unsur pokok yaitu:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Asri Aditya et al., 2021).

Bobot adalah daya berat atau angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder dari kendaraan bermotor tersebut (Ariani, 2018).

Berdasarkan peraturan daerah nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atau suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat (Ariani, 2018). Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial agama, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang

digunakan di atas air. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Efek dari peningkatan ini adalah adanya eksternalitas negatif, seperti peningkatan kepadatan lalu lintas, resiko kecelakaan yang lebih tinggi, dan kerusakan lingkungan.

b. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum pajak Pertambahan Nilai dikenakan.

c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif Pajaknya ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, mengingat bahan bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua

pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, atau memasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor. Isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi peraturan tentang pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam pasal 9 hingga 15.

b. Dasar Pengenaan Pajak Bea Baalik Nama Kendaraan Bermotor Dasar pengenaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data seperti Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), asosiasi penjualan kendaraan bermotor. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

c. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama ditetapkan maksimum sebesar 20%
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya maksimum sebesar 1%
- 3) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum adalah maksimum 0,0075% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

d. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Masa pajak adalah jangka waktu lama yang lamanya sama dengan

jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Denda yang dikenakan pada PKB dan BBNKB adalah sebesar 2% penetapan tarif penentuan harga BBNKB 30 hari saat penyerahan (orang pribadi/badan).

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT yang beralamat Jl. Emy Saelan No. 46 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan kurang lebih 1-2 bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan

Sumber informan yang menjadi subjek utama penelitian ini adalah Harianto selaku Operator Sistem (OPSIS) SAMSAT sebagai orang yang memiliki pemahaman teknis detail tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dan Ariany Martin selaku Pengelola Laporan Keuangan Daerah sebagai bendahara penerima Dan Ratno selaku staf yang melayani wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PKB dengan melakukan pengecekan berkas sesuai dengan aturan yang ada di SAMSAT diidentifikasi sebagai informan pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian untuk memperoleh data.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah proses pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara mengamati dan mencatat pola serta kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi antara individu yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk dokumen instansi yang berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif terapan karna selain diwajibkan oleh akademis untuk menggunakan teknik ini, teknik ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data-data berupa penjelasan kata yang didapatkan langsung dari buku, jurnal.

Miles dan Huberman mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan beberapa tahap antara lain (Sugiyono, 2021):

1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2021) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2) Display Data

Penyajian data, atau yang sering disebut display data, sangat penting untuk memudahkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

3) Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam proses ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan hasil infoemasi dari data yang telah disusun atau dikelompokkan (Sugiyono, 2021).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang terletak di Jalan Emy Saellan Nomor 46 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang. Sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2004, dan pada tanggal 10 oktober 2013, UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dibentuk. Saat ini, UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dipimpin oleh Bapak A Erlan Falisutri, S.STP., M.Si dengan anggota sebanyak 11 ASN.

Adapun Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu:

visi untuk mencapai “pelayanan unggul dalam administrasi dan pengurusan resident melalui sinergi antara polri, pemda, dan jasa raharja.” Misi mereka adalah sebagai berikut:


1. Pelayanan kepada Masyarakat harus selalu dijalankan penuh etika profesi yang tinggi.
2. Proses administrasi kendaraan bermotor harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat.
3. Aparat pelaksana Samsat perlu menjadi teladan dengan integritas yang bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas secara profesional.
4. Dalam rangka mencapaitujuan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

masyarakat.

- Pentingnya penataan arsip kendaraan yang tertib guna memudahkan identifikasi dan menjaga keamanan dokumen-dokumen terkait.

B. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi



2. Job Description

- a. Kepala sub bagian tata usaha memiliki berbagai fungsi penting dalam melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja di lingkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta menyusun laporan.
- b. Tugas pokok seksi pendapatan dan penagihan dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD mencakup hal-hal berikut:
 - 1) Melakukan penagihan dan pendapatan terkait pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lainnya.
 - 2) Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 - 3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulan.
- c. Kepala seksi penetapan dan Penerimaan
Tugas yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan pendaftaran, melakukan penelitian, dan verifikasi terhadap pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Setelah SKPD dan SKRD diterbitkan, tugas berikutnya adalah menyampaikan surat ketetapan tersebut kepada wajib pajak dan retribusi. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada mereka mengenai jumlah kewajiban pajak dan retribusi yang harus mereka bayar.

C. Hasil Penelitian

Gambaran umum Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 190.579 jiwa. Potensi pajak kendaraan bermotor per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.12,256,267,475 yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 36,338 unit dan roda 4 sebanyak 3,414 unit tersebar di 12 kecamatan dan 129 kelurahan. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60%. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%. Adapun biaya pajak kendaraan bermotor kabupaten Enrekang yang berlaku dengan kondisi:

1. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi sebesar 2%, dan meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan bermotor kabupaten Enrekang (tarif progresi).
2. Kepemilikan bermotor oleh badan tarif pajak kabupaten Enrekang sebesar 2%.

Biaya lainnya diluar pajak motor Kabupaten Enrekang (biasanya tercantum di dalam STNK) yang akan dikenakan ketika membayar pajak motor.

1. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
5. PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual Kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.
6. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp.35.000 untuk motor dan Rp.143.000 untuk mobil .
7. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), besarnya 10% dari harga kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
8. PKB, besarnya 1,5% dari nilai jual Kendaraan dan bersifat menurun tiap

tahun karena penyusutan nilai jual.

9. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp.35.000 untuk motor dan Rp.143.000 untuk mobil .
10. Biaya Administrasi apabila gantip elat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.
11. Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpajakan (akan dikenakan denda PKB dan denda SWDKLLJ). Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya dan denda SWDKLLJ adalah sebesar Rp. 32.000 untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp. 100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat. Ketentuan rumus perhitungan biaya Pajak Motor Kabupaten Enrekang. Besaran biaya pajak motor Kabupaten Enrekang 5 tahunan dan tahunan antar kendaraan tidaklah sama. Ada beberapa faktor penentu besaran pajak kendaraan bermotor. Seperti jenis, tipe, merek, tahun pembuatan kapasitas mesin, fungsi kendaraan hingga jatuh tempo.

D. Pembahasan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar diseluruh wilayah salah satunya diKabupaten Enrekang. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan dikantor SAMSAT, yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) sumber terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat online bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang surat Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK selain itu juga disediakan aplikasi yang digunakan untuk mebayar pajak yaitu SIMAPOR (Sistem Informasi Pajak Bermotor), layanan unggulan (QIRIS,ATM), indomaret, mobile prosedur sehingga masyarakat pelosok daerah lebih mudah membayar pajak dan tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajaknya.

Secara kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pelayanan pendapatan daerah berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai itu tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya, dalam pelaksanaan operasional mempunyai fungsi: melakukan pendaftaran dan penetapan penagihan dan pelaporan pendapatan daerah, melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah. Pajak daerah dikelompokkan menjadidua yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten dan kota). Pajak yang menjadi hak Pemerintahan Daerah Tingkat I salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah tidaklah sedikit, mengingat semakin bertambahnya Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan penerapan tarif pajak progresif yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2012. Hal ini

membuat Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sistem pemungutan PKB dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan Samsat (Kansil, et al., 2018).

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor prosedur mempunyai peranan yaitu dengan peranan penting dalam melakukan pemungutan. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Didalam samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu wujud dari fungsi dalam aparatur negara sebagai abdi negara terhadap suatu Masyarakat yang menerima pelayanan. Pelayanan umum yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara dapat diartikan dengan segala bentuk dalam kegiatan pelayanan umum yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk

barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Berdasarkan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2017, tentang pajak daerah Salah satu perubahan dalam Peraturan daerah itu adalah biaya balik nama (BBN) untuk kendaraan baru, alami penurunan 2,5 persen dari 12,5 persen menjadi 10 persen pajaknya. Yang disebut sebagai wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan berdomisili didaerah. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai penyedia pelayanan publik mempunyai tugas pokok membantu masyarakat

meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembentukan pemerintah yang baik (good governance).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) suatu sistem administrasi yang diselenggarakan dalam satu gedung dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat yang bergerak dalam bidang pelayanan kendaraan bermotor, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memunculkan aplikasi cek pajak umum yaitu Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi ini dapat memudahkan untuk mengecek pajak. Adapun kewajiban perpajakan yang dilakukan yaitu pelaporan SPJ Fungsional adalah bentuk laporan pertanggung jawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Dalam melakukan kewajibannya bendahara samsat setiap bulannya melakukan pelaporan keuangan di kantor pusat. Bendahara samsat juga melakukan penerimaan dan penyetoran (Bapenda Sulsel Mobile, 2023).

Jenis pajak yang harus dibayar pada saat terjadi transaksi pembelian kendaraan bermotor tidak hanya berhenti pada saat pembelian saja, tapi juga dalam pemakaiannya. Pengenaan pajak kendaraan bermotor ini bersifat progresif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kepemilikan, apakah kepemilikan kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk itulah pajak kendaraan bermotor ini bersifat progresif.

Tarifnya didasarkan pada tingkat kepemilikannya.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan /atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Rumus perhitungan biaya pajak motor Kabupaten Enrekang pada dasarnya, biaya pajak untuk motor ini bisa dicek di STNK. Setiap tahunnya, mandagri juga akan merilis tabel perhitungan dasar pengenaan PKB.

$$\text{PKB} = (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \times \text{Persentase Pajak.}$$

Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tarif atau pajak tersebut termasuk kedalam kelompok pajak progresif. Pada saat kita akan membayar pajak tentunya tinggal mendatangi dan membayar pajaknya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam STNK.

Tarif pajak progresif yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor tarifnya akan terus meningkat sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraannya.

Berikut adalah cara menghitung pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh bendahara samsat:

Table 3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Keterangan	Jumlah
1.	Informasi kendaraan	
	Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	15.500.000
	Jenis Kendaraan	Motor
	Urutan Kepemilikan	1
2.	Pajak	
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	232.500
	Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)	35.000
	Biaya adm STNK	25.000
JUMLAH PAJAK		292.500

Tarif pajak progresif akan mulai dikenakan pada kepemilikan kedua untuk objek pajak satu jenis kendaraan yang sama. Jadi, misalnya Auto Family memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk atas nama pribadi maupun keluarga. Maka, akan kena pajak progresif pertama karena jenisnya berbeda. Namun, apabila memiliki dua mobil atau dua motor, maka baru akan dikenakan

tarif pajak progresif kedua. Ketentuan mengenai tarif progresif kendaraan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1,5% atau paling banyak 2%.
2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan dikenakan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Persentase kenaikan pajak progresif tiap kali ada penambahan jumlah kepemilikan kendaraan:

1. Kepemilikan pertama tarif pajaknya 2%.
2. Kepemilikan kedua tarif pajaknya 2,5 %.
3. Kepemilikan ketiga tarif pajaknya 3%.
4. Kepemilikan keempat tarif pajaknya 3,5%.
5. Kepemilikan kelima tarif pajaknya 4%.
6. Kepemilikan keenam tarif pajaknya 4,5%.
7. Kepemilikan ketujuh tarif pajaknya 5%.
8. Kepemilikan kedelapan tarif pajaknya 5,5%.
9. Kepemilikan kesembilan tarif pajaknya 6%.
10. Kepemilikan kesepuluh tarif pajaknya 6,5%.

Kenaikan tarif pajak 0,5% ini akan berlaku seterusnya sampai dengan kepemilikan kendaraan ketujuh belas dengan persentase nilainya sebesar 10%.

Selain pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor samsat, cara mengecek pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan melalui aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemrov

Sulsel (Bapenda Sulsel) yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi tersebut sangat memudahkan dalam mengecek pajak kendaraan bermotor dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan cepat selama ada koneksi jaringan.

Hadirnya Bapenda Sulsel Mobile yang diluncurkan Bapenda Sulsel untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi tentang pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Bapenda Sulsel. Penerapan aplikasi tersebut dikarenakan adanya tuntutan teknologi yang semakin berkembang, mengharuskan pemerintah dalam pelayanan bergerak secara digital dan cepat. Cara pembayaran pajak melalui Bapenda Sulsel Mobile terlebih dahulu yaitu dengan mendownload aplikasi Bapenda Sulsel Mobile di playstore. Adapun langkah pembayarannya yaitu:

1. Pilih menu pendaftaran E-samsat
2. Pastikan kendaraan atas nama sendiri
3. NIK dibutuhkan untuk verifikasi data kependudukan dan data di STNK cocok.
4. Email dibutuhkan untuk mengirim status bukti pendaftaran dan pembayaran nantinya.
5. No handphone dibutuhkan untuk menginformasikan jatuh tempo kendaraan.

Selain proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui kantor samsat dan melalui aplikasi terdapat juga proses pembayaran yang dapat dilakukan di gerai samsat. Gerai Samsat merupakan unit layanan

Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan samsat induk atau samsat stasioner, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Gerai samsat berlokasi di tempat umum seperti pasar, pusat perkotaan, dan pemukiman penduduk. Adapun beberapa titik gerai samsat yang ada di Kabupaten Enrekang dimana terletak di desa Maiwa, Cakke, Baraka dan Sudu. Gerai samsat hadir untuk melayani wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk. Di gerai samsat hanya khusus proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, tidak untuk melakukan pergantian pelat kendaraan bermotor yang mana di setiap lima tahunnya atau biasa disebut dengan pajak lima tahunan yang hanya dilakukan dikantor pusat atau samsat. Karena prosesnya harus melakukan pengecekan fisik. Tetapi untuk sistem pelaporan keuangan gerai pajak disetor di kantor pajak yang mana dapat dilakukan secara penyetoran langsung atau dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIPADA). Aplikasi Sipada adalah aplikasi yang berisi realisasi target pajak daerah Bapenda Sulsel, analisa pajak, serta presentase perolehan pajak daerah. Aplikasi ini berisi data kendaraan bermotor wajib pajak secara detail, seperti nama pemilik, jenis kendaraan, jumlah tunggakan pajak, dan informasi lainnya terkait data kendaraan dan data wajib pajak.

Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor diluar kantor yang disebut dengan samsat keliling. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun,

pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tujuan pelayanan samsat keliling yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan STNK setiap tahun pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas (SWDKLL). Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. Samsat keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpajakan STNK tahunan, sedangkan untuk pergantian pelat nomor motor untuk lima tahunan hanya bisa dilakukan dikantor samsat sesuai domisili kendaraan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selain pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor samsat, cara mengecek pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan melalui aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemrov Sulsel (Bapenda Sulsel) yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile.
2. Gerai Samsat merupakan unit layanan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan samsat induk atau samsat stasioner, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Gerai samsat berlokasi di tempat umum seperti pasar, pusat perkotaan, dan pemukiman penduduk.
3. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian, Adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian antara lain yaitu:

1. Terus mempertahankan penerapan sistem pemungutan pajak yang diterapkan sekarang berdasarkan undang-undang yang terkait.
2. Terus mempertahankan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan.
3. Terus menerapkan aplikasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. (2001). *Perpajakan*. Bumi Aksara.
- Aisyah, N. (2015). Pengaruh PPH Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak yang Disetor Pada PT. Detecon Asia-Pacific Ltd. *Moneter*, II(1), 1–8.
- Ariani, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. 1–190. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40416/1/DWI ARIANI-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40416/1/DWI%20ARIANI-FEB.pdf)
- Asri Aditya, R. I., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>
- Bapenda Sulsel Mobile. (2023). *Bapendasulsel.Web.Id*. <https://bapendasulsel.web.id/>
- Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Database Peraturan BPK. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Peraturan.Bpk.Go.Id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Harikase, W., Runtu, T., & Latjandu3, L. D. (2022). Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebelum Dan Semasa Pandemi Evaluation of Motor Vehicle Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 3–8.
- Irawan, M. A. (2017). Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan System Online Melalui E-Samsat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Jakad Media Publishing.
- Kemenkeupedia. (2022). Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). *Kemenkeupedia.Kemenkeu.Go.Id*.

<https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/20851-jenis-pajakdaerah-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-2022-tentang-hubungankeuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-hkpd>

Mardiasmo. (2000). Perpajakan. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Sadya, S. (2023). Polri Catat 152,51 Juta Kendaraan di Indonesia pada 2022. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/polri-catat-15251-juta-kendaraan-di-indonesia-pada-2022>

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.






LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Meneliti (PTSP Enrekang)



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 73.16/472/DPMP/ENR/IP/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

RISMA, MUH. RUSDI

Nomor Induk Mahasiswa	: 105751102920
Program Studi	: DIII PERAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: KARRANG
Lokasi Penelitian	: SAMSAT KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN PROPOSAL** dengan Judul:


SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian: 2023-08-09 s/d 2023-08-16


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Enrekang
09/08/2023 10:14:59
KEPALA DINAS,



Dr. H. HANDARUBALAST, MT
 Pejabat Pembina TKT
 NIP. 197505262003121005

Terdapat 09/09/2023

1. Bupati Enrekang sebagai laksanakan
2. Kepala Baksapinang di Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Comal tempat peneliti
4. Mahasiswa yang



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Mishary Rashid

Harianto (Opsis Samsat)

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang?	Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan dikantor SAMSAT, yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
2.	Bagaimana cara wajib pajak membayar pajak kendaraan?	Bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajaknya telah disediakan aplikasi yang digunakan untuk membayar pajak yaitu SIMAPOR (Sistem Informasi Pajak Bermotor) layanan unggulan seperti Qiris, Sulsel Mobile. Sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat atau wajib pajak tidak membayar pajaknya.
3.	Bagaimana cara mengetahui berapa pajak yang harus di bayarkan oleh pemilik kendaraan?	Jadi pengenaan pajak kendaraan bermotor bersifat progresif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kepemilikan, apakah kepemilikan kendaran tersebut merupakan kendaraan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itulah pajak kendaraan bermotor bersifat progresif yang tarifnya didasarkan pada tingkat kepemilikan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor nya karena setiap tahunnya selalu
4.	Apa tujuan dimunculkannya aplikasi Bapenda Sulsel Mobile?	Adapun cara mudah dalam mengecek pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi yang diluncurkan oleh Bapenda Sulsel yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi tersebut sangat memudahkan dalam mengecek pajak kendaraan bermotor dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan cepat sela
5.	Bagaimana Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah pelosok?	Adapun sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk daerah pelosok yaitu melalui gerai samsat. Gerai samsat adalah unit pelayanan STNK satu tahunan dan pembayaran PKB, gerai samsat biasanya berlokasi di tempat umum seperti pasar, pusat perkotaan, dan pemukiman penduduk. Gerai samsat hadir untuk melayani wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk.

Wawancara Kepada Ibu Ariyani Martin

(Pengelola Laporan Keuangan Daerah sebagai bendahara penerima)

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaimana Cara Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor?	Adapun kewajiban dilakukan yaitu pelaporan SPJ Fungsional adalah bentuk laporan pertanggung jawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Dalam melakukan pelaporan keuangan di kantor pusat melalui aplikasi.
2.	Bagaimana cara menghitung pajak kendaraan bermotor?	Adapun menghitung pajak melalui aplikasi yang dimana perhitungan tersebut telah ditentukan oleh aturan pusat, karena setiap tahunnya pajak Mengalami perubahan.
3.	Bagaimana pembayaran pajak yang membayar pajaknya melalui system online dan bagaimana pelaporannya?	Jadi untuk pelaporannya tetap dibuatkan walaupun pemabayarannya melalui aplikasi. Tetapi pembayaran pajak penyeterannya otomatis langsung ke Kasda Provinsi lewat Bank. Sekarang pembayaran pajak tidak hanya satu pintu tetapi telah disediakan beberapa cara melalui sitem digital.
4.	Bagaimana jika saya ingin membayar pajak tetapi saya sedang berada diluar kabupaten?	Tetap bisa melakukan pembayar jika hanya ingin membayar pajaknya saja tetapi jika ingin mengaganti pelat tidak bisa harus kembali ke Samsat kabupaten sesuai alamat STNK. Pembayaran pajak bisa dilakukan Dimana saja selama masih diprovinsi.
5.	Bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah pelosok?	Jadi target pajak kendaraan setiap tahun berbeda-beda tergantung pemasukan setiap tahunnya apakah pemasukannya meningkat atau Pemasukannya menurun.
6.	Bagaimana pelaporan BBNKB?	Jadi pelaporan BBNKB kita membuatkan kolom khusus kendaraan baru tetapi jika sudah memasuki 1 tahun setelah pembeliannya maka pelaporannya sudah masuk di Pelaporan PKB.

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1.

Wawancara Bersama Pak Harianto (Operator Sistem)



Keterangan gambar 2.

Wawancara Bersama Ibu Ariani Martin (Bendahara Penerima)



Keterangan Gambar 3.

Wawancara Bersama Pak Ratno (Pengecekan Berkas)

LAMPIRAN 4
DATA-DATA PENELITIAN

1. Laporan SPJ Fungsional Bendahara SAMSAT Bulan Juni 2023

SPJ FUNSIONAL
PERIODE JUNI

Uraian	Sampai dengan bulan Lalu				Bulan Ini			Sampai dengan bulan Ini			Sisa Anggaran yang Belum Disorjor	Sisa Anggaran yang Telah/Pelempayan Anggaran
	Jumlah Anggaran	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Telah/Pelempayan Anggaran	Jumlah Anggaran yang Belum Disorjor	Jumlah Anggaran yang Telah/Pelempayan Anggaran		
	3	4	5	6-(5-4)	7	8	9-(8-7)	10-(4+7)	11-(5+8)	12-(11-10)	13-(3-10)	
PENDAPATAN DAERAH	32.715.482.674,00	12.628.382.432,00	12.628.382.432,00	0,00	2.415.921.402,00	2.415.921.402,00	0,00	15.244.303.834,00	15.244.303.834,00	0,00	17.470.778.840,00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.715.482.674,00	12.628.382.432,00	12.628.382.432,00	0,00	2.415.921.402,00	2.415.921.402,00	0,00	15.244.303.834,00	15.244.303.834,00	0,00	17.470.778.840,00	
Padik Daerah	29.665.532.674,00	12.437.304.187,00	12.437.304.187,00	0,00	2.347.346.682,00	2.347.346.682,00	0,00	14.778.650.693,00	14.778.650.693,00	0,00	16.985.881.615,00	
Padik Kendaran Bermotor (PKB)	19.740.300.000,00	8.091.707.725,00	8.091.707.725,00	0,00	1.694.605.500,00	1.694.605.500,00	0,00	9.386.313.225,00	9.386.313.225,00	0,00	10.133.986.775,00	
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Prisadi	50.137.000,00	29.753.500,00	29.753.500,00	0,00	8.482.000,00	8.482.000,00	0,00	38.235.500,00	38.235.500,00	0,00	11.801.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	46.150.000,00	29.753.500,00	29.753.500,00	0,00	8.482.000,00	8.482.000,00	0,00	38.235.500,00	38.235.500,00	0,00	11.801.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Deep	3.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Jep-Prisadi	778.944.000,00	329.963.500,00	329.963.500,00	0,00	77.445.000,00	77.445.000,00	0,00	407.408.500,00	407.408.500,00	0,00	372.535.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Deep-Pemerintah Daerah	771.316.000,00	329.963.500,00	329.963.500,00	0,00	77.445.000,00	77.445.000,00	0,00	407.408.500,00	407.408.500,00	0,00	372.535.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	8.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.907.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Prisadi	7.961.569.000,00	3.120.711.250,00	3.120.711.250,00	0,00	612.911.000,00	612.911.000,00	0,00	3.733.622.250,00	3.733.622.250,00	0,00	4.227.946.750,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Ururn	7.626.957.000,00	3.085.865.500,00	3.085.865.500,00	0,00	600.327.000,00	600.327.000,00	0,00	3.687.213.500,00	3.687.213.500,00	0,00	4.139.943.500,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Ururn	20.111.000,00	8.499.250,00	8.499.250,00	0,00	3.813.500,00	3.813.500,00	0,00	12.394.750,00	12.394.750,00	0,00	77.6.250,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	2.283.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	0,00	146.000,00	
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	112.218.000,00	23.188.500,00	23.188.500,00	0,00	8.673.500,00	8.673.500,00	0,00	31.877.000,00	31.877.000,00	0,00	80.341.000,00	
PKB-Mobil Bus-Microbus	22.424.000,00	13.694.475,00	13.694.475,00	0,00	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00	15.038.975,00	15.038.975,00	0,00	2.384.025,00	
PKB-Mobil Bus-Microbus-Prisadi	13.254.000,00	10.157.000,00	10.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157.000,00	10.157.000,00	0,00	3.137.000,00	
PKB-Mobil Bus-Microbus-Ururn	5.317.000,00	2.750.475,00	2.750.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.475,00	2.750.475,00	0,00	2.586.525,00	
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	3.813.000,00	797.000,00	797.000,00	0,00	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00	2.132.500,00	2.132.500,00	0,00	1.680.500,00	
PKB-Mobil Bus	3.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.000,00	
PKB-Mobil Bus-Prisadi	3.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.000,00	
PKB-Mobil Bus-Ururn	1.691.517.000,00	700.996.000,00	700.996.000,00	0,00	126.206.000,00	126.206.000,00	0,00	827.282.000,00	827.282.000,00	0,00	864.075.000,00	
PKB-Mobil Bus-Pemerintah Daerah	1.656.581.000,00	696.307.500,00	696.307.500,00	0,00	123.203.000,00	123.203.000,00	0,00	819.510.500,00	819.510.500,00	0,00	837.070.500,00	
PKB-Mobil Bus-Pemerintah Pusat	852.000,00	0,00	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00	0,00	797.500,00	797.500,00	0,00	54.500,00	

Urutan	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran yang Tersisa/Pelembagaan Anggaran
		Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang telah Ditebitkan	Jumlah Anggaran yang Belum Ditebitkan	Sisa yang Belum Ditebitkan	
	3	4	5	6=(3-4)	7	8	9=(8-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(3-10)
D4 Daerah	33.924.000,00	4.688.500,00	4.688.500,00	0,00	2.285.500,00	2.285.500,00	0,00	6.974.000,00	6.974.000,00	0,00	26.950.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah	2.621.233.000,00	1.070.231.500,00	1.070.231.500,00	0,00	183.787.500,00	183.787.500,00	0,00	1.254.019.000,00	1.254.019.000,00	0,00	1.367.214.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	2.501.489.000,00	1.036.938.500,00	1.036.938.500,00	0,00	173.159.000,00	173.159.000,00	0,00	1.210.137.500,00	1.210.137.500,00	0,00	1.291.351.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	115.445.000,00	33.293.000,00	33.293.000,00	0,00	10.588.500,00	10.588.500,00	0,00	43.881.500,00	43.881.500,00	0,00	71.563.500,00
D4 Daerah	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1.015.437.000,00	498.995.000,00	498.995.000,00	0,00	67.930.000,00	67.930.000,00	0,00	566.925.000,00	566.925.000,00	0,00	446.502.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	907.621.000,00	465.024.000,00	465.024.000,00	0,00	59.094.000,00	59.094.000,00	0,00	524.118.000,00	524.118.000,00	0,00	383.503.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	75.370.000,00	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	39.501.000,00	39.501.000,00	0,00	35.859.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	30.702.800,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00	27.501.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.783.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	(577.000,00)
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.783.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	(577.000,00)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	5.591.107.000,00	2.323.428.000,00	2.323.428.000,00	0,00	416.518.500,00	416.518.500,00	0,00	2.739.947.000,00	2.739.947.000,00	0,00	2.851.160.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	5.531.835.000,00	2.308.751.000,00	2.308.751.000,00	0,00	413.764.500,00	413.764.500,00	0,00	2.722.525.500,00	2.722.525.500,00	0,00	2.849.309.500,00
Dua-Pemerintah Pusat	794.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	665.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	58.478.000,00	14.538.500,00	14.538.500,00	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	17.292.300,00	17.292.300,00	0,00	41.185.500,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	963.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	789.000,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	632.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	458.000,00
Dua-Pemerintah Daerah	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
Bea Balik Nema Kandaraan Bermotor (BBNKB)	9.615.257.000,00	4.234.795.000,00	4.234.795.000,00	0,00	626.010.000,00	626.010.000,00	0,00	5.060.805.000,00	5.060.805.000,00	0,00	4.554.451.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	356.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	44.920.000,00	44.920.000,00	0,00	(44.564.000,00)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	356.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	44.920.000,00	44.920.000,00	0,00	(44.564.000,00)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	186.116.000,00	61.150.000,00	61.150.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	106.750.000,00	106.750.000,00	0,00	79.366.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	186.116.000,00	61.150.000,00	61.150.000,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	106.750.000,00	106.750.000,00	0,00	79.366.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.949.377.000,00	841.070.000,00	841.070.000,00	0,00	206.250.000,00	206.250.000,00	0,00	1.047.360.000,00	1.047.360.000,00	0,00	802.017.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.949.377.000,00	841.070.000,00	841.070.000,00	0,00	206.250.000,00	206.250.000,00	0,00	1.047.360.000,00	1.047.360.000,00	0,00	802.017.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	24.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.932.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	24.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.932.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.002.353.000,00	390.130.000,00	390.130.000,00	0,00	60.730.000,00	60.730.000,00	0,00	450.860.000,00	450.860.000,00	0,00	551.493.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.002.353.000,00	390.130.000,00	390.130.000,00	0,00	60.730.000,00	60.730.000,00	0,00	450.860.000,00	450.860.000,00	0,00	551.493.000,00

NYTA 142 (18-05-2023 08:26:20)

Uratan	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran yang Belum Disektor	Sisa Anggaran yang Belum Disektor Terselenggara-paian Anggaran
		Penerimaan	Penyediaan	Sisa	Penerimaan	Penyediaan	Sisa	Jumlah Anggaran yang telah Disektor	Sisa yang Belum Disektor			
	3	4	5	6=(5-4)	7	8	9=(8-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(3-10)	
1 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	514.755.000,00	190.710.000,00	190.710.000,00	0,00	64.690.000,00	64.690.000,00	0,00	255.400.000,00	255.400.000,00	0,00	259.355.000,00	
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	514.755.000,00	190.710.000,00	190.710.000,00	0,00	64.690.000,00	64.690.000,00	0,00	255.400.000,00	255.400.000,00	0,00	259.355.000,00	
1 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	872.776.000,00	232.460.000,00	232.460.000,00	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	236.850.000,00	236.850.000,00	0,00	635.926.000,00	
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	872.776.000,00	232.460.000,00	232.460.000,00	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	236.850.000,00	236.850.000,00	0,00	635.926.000,00	
31 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	
31 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	5.159.084.000,00	2.465.776.000,00	2.465.776.000,00	0,00	440.990.000,00	440.990.000,00	0,00	2.906.766.000,00	2.906.766.000,00	0,00	2.252.318.000,00	
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	5.159.084.000,00	2.465.776.000,00	2.465.776.000,00	0,00	440.990.000,00	440.990.000,00	0,00	2.906.766.000,00	2.906.766.000,00	0,00	2.252.318.000,00	
31 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.000,00	
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.000,00	
Pajak Air Permukiman	309.975.674,00	110.800.472,00	110.800.472,00	0,00	21.731.162,00	21.731.162,00	0,00	132.531.634,00	132.531.634,00	0,00	177.444.040,00	
Pajak Air Permukiman	309.975.674,00	110.800.472,00	110.800.472,00	0,00	21.731.162,00	21.731.162,00	0,00	132.531.634,00	132.531.634,00	0,00	177.444.040,00	
31 Pajak Air Permukiman	309.975.674,00	110.800.472,00	110.800.472,00	0,00	21.731.162,00	21.731.162,00	0,00	132.531.634,00	132.531.634,00	0,00	177.444.040,00	
Retribusi Daerah	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
Retribusi Jasa Usaha	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
31 Lain-lain PAD yang Sah	3.046.670.000,00	391.078.235,00	391.078.235,00	0,00	73.574.740,00	73.574.740,00	0,00	464.652.975,00	464.652.975,00	0,00	2.582.017.025,00	
Retribusi Jasa Usaha	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
31 Lain-lain PAD yang Sah	3.046.670.000,00	391.078.235,00	391.078.235,00	0,00	73.574.740,00	73.574.740,00	0,00	464.652.975,00	464.652.975,00	0,00	2.582.017.025,00	
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.046.670.000,00	391.078.235,00	391.078.235,00	0,00	73.574.740,00	73.574.740,00	0,00	464.652.975,00	464.652.975,00	0,00	2.582.017.025,00	
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.964.649.000,00	379.015.875,00	379.015.875,00	0,00	71.457.240,00	71.457.240,00	0,00	450.473.115,00	450.473.115,00	0,00	2.514.174.885,00	
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.964.649.000,00	379.015.875,00	379.015.875,00	0,00	71.457.240,00	71.457.240,00	0,00	450.473.115,00	450.473.115,00	0,00	2.514.174.885,00	
31 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.801.000,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	6.179.000,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	8.801.000,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	6.179.000,00	
32 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	89.110.000,00	14.161.740,00	14.161.740,00	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	16.663.740,00	16.663.740,00	0,00	72.446.260,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	89.110.000,00	14.161.740,00	14.161.740,00	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	16.663.740,00	16.663.740,00	0,00	72.446.260,00	
33 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	847.090.000,00	125.768.925,00	125.768.925,00	0,00	20.388.680,00	20.388.680,00	0,00	146.157.605,00	146.157.605,00	0,00	700.932.395,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	847.090.000,00	125.768.925,00	125.768.925,00	0,00	20.388.680,00	20.388.680,00	0,00	146.157.605,00	146.157.605,00	0,00	700.932.395,00	
34 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	3.559.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	2.002.000,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	3.559.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	2.002.000,00	
35 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	272.502.000,00	35.172.690,00	35.172.690,00	0,00	6.730.500,00	6.730.500,00	0,00	41.903.190,00	41.903.190,00	0,00	230.598.810,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	272.502.000,00	35.172.690,00	35.172.690,00	0,00	6.730.500,00	6.730.500,00	0,00	41.903.190,00	41.903.190,00	0,00	230.598.810,00	
37 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	549.660.000,00	46.653.320,00	46.653.320,00	0,00	14.113.980,00	14.113.980,00	0,00	60.767.300,00	60.767.300,00	0,00	488.892.700,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	549.660.000,00	46.653.320,00	46.653.320,00	0,00	14.113.980,00	14.113.980,00	0,00	60.767.300,00	60.767.300,00	0,00	488.892.700,00	
38 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	238.154.000,00	30.959.420,00	30.959.420,00	0,00	6.546.580,00	6.546.580,00	0,00	37.506.000,00	37.506.000,00	0,00	200.648.000,00	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	238.154.000,00	30.959.420,00	30.959.420,00	0,00	6.546.580,00	6.546.580,00	0,00	37.506.000,00	37.506.000,00	0,00	200.648.000,00	
39 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	(36.500,00)	
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	(36.500,00)	
10 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	955.735.000,00	122.138.280,00	122.138.280,00	0,00	21.121.500,00	21.121.500,00	0,00	143.259.780,00	143.259.780,00	0,00	812.475.220,00	
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	955.735.000,00	122.138.280,00	122.138.280,00	0,00	21.121.500,00	21.121.500,00	0,00	143.259.780,00	143.259.780,00	0,00	812.475.220,00	
11 Motor Roda Tiga	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Motor Roda Tiga	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	

Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran yang Belum Disorot	Sisa Anggaran yang Belum Tersorot
		Penerimaan	Penyebutan	Sisa	Penerimaan	Penyebutan	Sisa	Jumlah Anggaran yang Tersorot	Jumlah Anggaran yang telah Disorot	12=(11-10)		
	3	4	5	6=(3-5)	7	8	9=(6-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(3-10)	
2 Pendapatan Denda Bus Balok Nama Kerbraan Bermotor (BANKB)	82.022.000,00	12.062.360,00	12.062.360,00	0,00	2.117.500,00	2.117.500,00	0,00	14.179.860,00	14.179.860,00	0,00	67.842.140,00	
31 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Penumpang-Sedan	58.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	(2.438.000,00)	
32 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.211.000,00	319.200,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.200,00	319.200,00	0,00	3.891.800,00	
33 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Penumpang-Minibus	28.030.000,00	2.276.900,00	2.276.900,00	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00	2.591.300,00	2.591.300,00	0,00	25.438.700,00	
36 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.167.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	216.400,00	216.400,00	0,00	1.008.400,00	1.008.400,00	0,00	7.158.600,00	
37 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.649.000,00	1.369.600,00	1.369.600,00	0,00	596.400,00	596.400,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	4.609.000,00	
38 Pendapatan Denda BANKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.167.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	1.510.800,00	1.510.800,00	0,00	9.656.200,00	
10 Pendapatan Denda BANKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor-Roda Dua	23.720.000,00	3.232.660,00	3.232.660,00	0,00	963.300,00	963.300,00	0,00	4.196.160,00	4.196.160,00	0,00	19.523.840,00	

Makassar, 18 Juli 2023
 Kepala UPT Pendapatan Wilayah Enrekang
ARIYAN MARIN
 NIP. 19750330 200701 2 014

Mengesahui,
 Kepala UPT Pendapatan Wilayah Enrekang
A ERLAN FALISURL S. STP., M.Si
 NIP. 198705142006021001

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)



3. Pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile

**PENGECEKAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Cek Pajak Kendaraan

Pilih Wilayah :

Masukkan Nopol :

Masukkan No. Rangka (5 Angka Terakhir) :

CEK PAJAK

**CEK DULU SEBELUM BAYAR
BIAR GAK KENA.....**

Data Pajak Kendaraan ☆

TOTAL PAJAK KENDARAAN
Rp. 433.500*

Nopol DD 5000 TTA	Jenis SPD. MOTOR
Merk HONDA	Tipe KATANYA
Thn. Buat 2010	Warna Kendaraan HITAM
Bahan Bakar AIR	Warna Plat ABU GOSOK
PKB Pokok 238.500	PKB Denda 0
SWDKLJJ Pokok 35.000	SWDKLJJ Denda 0
Bea STNK 60.000	Bea PLAT 100.000
Jatuh Tempo 14-01-2023*	Masa STNK/PLAT 14-01-2025
Milik Ke 1 (Satu)	Keterangan LUNASMI

* Hasil penghitungan pajak sesuai jika dilakukan pembayaran hari ini juga. Penghitungan pajak tetap mengacu pada hasil dari penetapan pajak.
 * Pemeliharaan pajak kendaraan bisa dilakukan 30 hari sebelum tanggal

4. Pendaftaran E-Samsat

**DAFTAR DAN BAYAR PAJAK ANDA
VIA GOPAY MAUPUN TOKOPEDIA**

Pendaftaran E-Samsat

Pilih Wilayah :
MAKASSAR

Masukkan Nopol :
DD500TTA

Masukkan No. Rangka :
MH1BCD234567890

Masukkan No. KTP :
7371123456789012

Masukkan No. Handphone :
081987654321

Masukkan Email :
bapendasuisel@gmail.com

PROSES



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Risma Muh. Rusdi

Nim : 105751102920

Program Studi : D3 - Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	15 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuramah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
2	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	2%
3	repository.unsoed.ac.id Internet Source	2%
4	repository.utu.ac.id Internet Source	2%
5	pt.scribd.com Internet Source	2%
6	www.coursehero.com Internet Source	2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

BAB II Risma Muh. Rusdi - 105751102920

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	3%
2	www.slideshare.net Internet Source	3%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	3%
4	bapenda.jabarprov.go.id Internet Source	3%
5	es.scribd.com Internet Source	3%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
7	docplayer.info Internet Source	2%
8	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	2%
9	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	rtmcjabar.com Internet Source	2%
2	jurnal.unidha.ac.id Internet Source	2%
3	klikpajak.id Internet Source	2%
4	www.adh-excel.com Internet Source	2%
5	id.wikipedia.org Internet Source	2%
6	koinworks.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Risma Muh. Rusdi - 105751102920

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%


INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ eprints.unm.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



BIOGRAFI PENULIS



Risma Muh. Rusdi adalah nama penulis Tulisan Akhir ini. Penulis lahir di Karrang pada tanggal 28 April 2002 dari pasangan suami istri Bapak Muh. Rusdi Musba dan Ibu Sumarni. Penulis adalah anak terakhir dari 7 bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di lingkungan Karrang, Kecamatan Cendana, Desa Karrang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN No. 52 Karrang (*lulus tahun 2014*), Melanjutkan pendidikan ke SMPS PPM Rahmatul Asri (*lulus tahun 2016*), dan SMAS PPM Rahmatul Asri (*lulus tahun 2020*), kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.